



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 610 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH YAYASAN MADRASAH ISLAMIYAH WONOPRINGGO 05
DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Nomor: B-1769/Kk.26/4/PP.04/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Surat Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo 05 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo 05 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH YAYASAN MADRASAH ISLAMIYAH WONOPRINGGO 05 DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo 05 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D Kd.11.26/MI/07/2004 tanggal 23 November 2004.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 610 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH YAYASAN MADRASAH ISLAMIYAH WONOPRINGGO 05
DESA GETAS KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo 05
2	Nomor Statistik Madrasah	111233260090
3	Alamat Madrasah	Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo Pekalongan

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Ahqof
2	Alamat Madrasah	Dukuh Wijo RT 02 RW 02 Desa Getas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Ahqof
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 21 Februari 2011 Sobirin, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2573.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011



SAIFUL MUJAB /